

## KONTRIBUSI DAN PELUANG FINTECH LENDING SYARIAH DI INDONESIA

Sunaryono

*Sunaryono@ibei.ac.id*

IBE Indonesia

### ABSTRACT

*Current technological developments have changed consumer behavior in transactions. In addition, it changed the development of several business sectors in the economic sector. One of these businesses is fintech. The Fintech in Indonesia has increased since the start of the Covid-19 pandemic. Based on data from the Central Bureau of Statistics, the contribution of the financial services sector from 2019 to 2022 has increased. In 2019 financial services contributed 2.56% of the total gross domestic product (GDP). In 2022, the third quarter, the financial service rised to 2.68% with a total value of 82.19 billion of the total GDP. The GDP amounted in 2022 is 14.525 trillion. The Financial Technology is one of the business fields that has played a role in increasing this number and from several fintech categories, researchers are trying to analyze the fintech lending category. These are the following data on the development of fintech lending issued by OJK. In 2019 there were 88 fintech lending that already had permits to operate. These fintech lending consisted of 86 conventional fintech lending and 2 sharia fintech lending. In 2022, this number increased to 95 conventional fintech lending and 7 sharia fintech lending. in 2022, the value of total assets from conventional fintech is 4.99 trillion, in otherwise, the value of assets of sharia fintech lending is 120 billion. This study attempts to analyze the contribution of sharia fintech lending and its opportunities in the future. This research method used is a quantitative method using secondary data from OJK and BPS from 2019 to the third quarter of 2022. The results of this study show the percentage of assets from sharia fintech lending businesses increased by more than 300% in 2022 compared to the total assets in 2019. Conclusion, The sharia fintech lending sector is still a promising business field for investors and entrepreneurs.*

**Key word:** *fintech, loans, sharia, finance, economy*

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membuat perubahan besar dalam perilaku konsumen dalam melakukan transaksi keuangan (Yusup et al., 2020), Pada saat ini, pengguna dapat melakukan transaksi keuangan tanpa terhalang oleh batasan waktu atau jarak, dimungkinkan di mana pun dan kapan pun dengan hanya menggunakan aplikasi Fintech melalui sentuhan jari (Grüschow et al., 2016) (Muzdalifa et al., 2018)(Nugroho & Chowdhury, 2015). *Fintech* merupakan penerapan teknologi untuk memberikan solusi dalam bidang keuangan (Aaker, 2012). Fintech merupakan suatu inovasi dalam sektor layanan keuangan yang menggunakan teknologi. Umumnya, produk fintech adalah sistem yang dirancang untuk melaksanakan proses transaksi keuangan tertentu. ((OJK), n.d.), *Fintech Lending*, juga dikenal sebagai Fintech Peer-to-Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), adalah sebuah inovasi di sektor keuangan yang menggunakan teknologi untuk

memfasilitasi transaksi pinjam meminjam tanpa memerlukan pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Proses pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, baik melalui aplikasi maupun situs web. ((OJK), n.d.).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, kontribusi sektor jasa keuangan pada tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jasa keuangan memberikan kontribusi sebesar 2,56% kepada pendapatan domestik bruto (PDB) dan pada tahun 2022 triwulan ke-3, angka tersebut meningkat menjadi 2,68% dengan total nilai sebesar 82,19 milyar dari total PDB yang berjumlah 14,525 triliun sampai dengan triwulan tiga tahun 2022 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2022). Fintech merupakan salah satu lapangan usaha yang ikut berperan dalam peningkatan angka tersebut, termasuk didalamnya fintech lending syariah.

Perkembangan *fintech* di Indonesia khususnya fintech syariah semakin meningkat, Hasil terbaru

yang dirilis oleh Salam Gateway, platform berita global, mengungkapkan bahwa Indonesia menempati peringkat kelima sebagai pasar terbesar untuk teknologi finansial (*fintech*) syariah di seluruh dunia. Menurut catatan dari startup Investree, generasi milenial mendominasi sebagai peminjam di platform tersebut (Burhan, 2021). Laporan Global Islamic Fintech Report 2022 yang diterbitkan oleh Dinar Standard menempatkan Indonesia di posisi ketiga dari 64 negara, setelah Malaysia dan Arab Saudi. Peringkat Indonesia meningkat satu tingkat

dibandingkan dengan tahun 2021. (Salaamgateway.com, 2022). Anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada bulan November 2022 sudah memiliki anggota yang berjumlah 66 anggota, lembaga yang tergabung kedalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia tersebut terdiri dari 42 perusahaan fintech syariah, 12 perguruan tinggi dan 12 lembaga non fintech lainnya, berikut adalah rincian keanggotaan AFSI (AFSI, 2022) :

Tabel 1  
Jumlah anggota AFSI berdasarkan kategori Fintech Syariah

Jenis Industri Keuangan	Kategori Fintech Syariah	Jumlah Anggota
Fintech Syariah	P2P Lending	6 Anggota
Fintech Syariah	Agregator	4 Anggota
Fintech Syariah	Project Financing	1 Anggota
Fintech Syariah	BlockChain Based	1 Anggota
Fintech Syariah	Credit Scoring	2 Anggota
Fintech Syariah	Financing Agent	1 Anggota
Fintech Syariah	Funding Agent	2 Anggota
Fintech Syariah	Online Gold Depository	1 Anggota
Fintech Syariah	E-KYC	3 Anggota
Fintech Syariah	Payment Syariah	6 Anggota
Fintech Syariah	Insurtech	1 Anggota
Non Fintech	Non Fintech	12 Anggota
Lain-Lain	Lain-Lain	26 Anggota
Total		66 Anggota

Sumber : <https://fintechsyariah.id/id/members> (2022)

Di Indonesia, industri fintech saat ini didominasi oleh startup-startup yang memiliki potensi besar. Hal ini memungkinkan fintech untuk berkembang pesat dalam berbagai sektor seperti payment gateway, dompet digital, pengelolaan kekayaan, pendanaan kolektif, pinjaman, dan bidang lainnya (Aziz, 2020). Di Indonesia, ekosistem fintech tumbuh dengan cepat, terutama di kawasan Asia Tenggara. Salah satu faktornya adalah penerbitan regulasi Fintech Peer to-Peer (P2P) pertama oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) pada tahun 2016, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kemudian, pada tahun 2022, dikeluarkan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/Fintech P2P Lending). Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Juli 2022 dan secara resmi mencabut POJK 77/2016.

Perkembangan fintech lending di Indonesia tidak diikuti dengan perkembangan fintech lending syariah, pada tahun 2019 ada 88 fintech lending yang sudah memiliki izin untuk beroperasi, fintech lending tersebut terdiri dari 86 fintech lending konvensional dan 2 fintech lending syariah, kemudian pada tahun 2022, angka tersebut meningkat menjadi 95 fintech

lending konvensional dan 7 fintech lending syariah. Total asset yang dimiliki oleh fintech lending konvensional pada tahun 2022 berjumlah 4,99 triliun dan 120 milyar untuk fintech lending syariah (www.ojk.go.id, 2022), penelitian ini akan mencoba untuk mencoba menganalisis kontribusi fintech lending syariah saat ini dan peluang fintech lending syariah pada masa yang akan datang, hal ini juga didasarkan pada besarnya warga Indonesia yang beragama Islam serta besarnya pangsa pasar fintech konvensional yang diprediksi akan meningkat pada tahun 2023.

## TINJAUAN TEORETIS

Ada beragam layanan dalam industri jasa keuangan digital atau *financial technology (fintech)* yang semakin bervariasi di masyarakat. Setelah diperkenalkannya uang elektronik (e-payment), asuransi teknologi (*insuretech*), dan pinjaman online atau fintech peer to peer (P2P) konvensional, kini fintech syariah mulai merambah ke masyarakat. Secara mendasar, *fintech* syariah termasuk dalam kategori fintech P2P karena fokus utamanya adalah memberikan pendanaan kepada peminjam. Namun, fintech syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi, sehingga terdapat perbedaan dalam hal bunga atau riba, akad, mekanisme penagihan, dan penyelesaian sengketa (Aziz, 2020).

Payung hukum bagi fintech syariah juga didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini secara umum mengatur berbagai jenis fintech P2P, termasuk *fintech* syariah dan konvensional. Namun, fintech syariah juga mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa DSN MUI tersebut menjelaskan bahwa fintech syariah adalah layanan jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam untuk menghubungkan antara investor dan peminjam dalam suatu akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Aziz, 2020).

Hambatan yang dihadapi oleh Fintech syariah meliputi variasi akad yang berbeda di antara perusahaan Fintech syariah, sistem kependudukan ganda pengguna yang membuat proses screening data peminjam menjadi rumit, dan persyaratan data center yang harus berada di Indonesia. Oleh karena itu, solusinya adalah meningkatkan edukasi teknologi bagi masyarakat, mempercepat integrasi sistem kependudukan untuk memastikan informasi

peminjam yang valid, dan meningkatkan akses internet untuk mendukung proses ini (Yarli, 2018). Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Fintech termasuk persyaratan modal yang cukup tinggi untuk pendaftaran. Sebelumnya, perusahaan harus memiliki dana sebesar 1 Milyar dan setelah terdaftar di OJK, diperlukan modal sebesar 2,5 Milyar. Hal ini menjadi hambatan yang signifikan. Selain itu, keterbatasan akses internet juga masih menjadi masalah dalam mengembangkan teknologi Fintech. Sosialisasi yang kurang terhadap masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi minat mereka dalam menggunakan teknologi Fintech (Nafiah & Faih, 2019).

Kehadiran fintech lending syariah tentu saja sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses pinjaman selain dari lembaga perbankan, hal lain yang sangat penting adalah menghindari masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dari praktek riba yang dilarang dalam Islam. Dasar hukum fintech syariah bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Ibnu Abbas, yang menyatakan bahwa pasar-pasar seperti 'ukaz, mijannah, dan dzu al-majaz yang merupakan pasar pada zaman jahiliah, diizinkan untuk digunakan oleh umat Islam sesuai dengan turunya ayat yang mengatakan bahwa tidak berdosa bagi mereka untuk mencari rezeki dari Tuhan pada masa haji. Dari hadits ini, terlihat bahwa prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan sebelum Islam kadang-kadang diadopsi dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam, dengan mematuhi aturan-aturan hukum Islam (Muchtari & Zubairin, 2022).

Dari pandangan muamalah, kaidah penting yaitu segala sesuatu memiliki hukum dasar mubah (boleh) sampai ada dalil yang mengharamkannya, sama halnya dengan fintech lending syariah, selama tidak melibatkan transaksi yang dilarang oleh syariat seperti riba, gharar, maysir, dan sejenisnya, maka dapat dianggap bahwa transaksi tersebut dibolehkan. MUI menyatakan bahwa produk fintech dapat dianggap halal menurut syariah selama mematuhi beberapa prinsip, termasuk menjelaskan ketentuan akad sesuai syariah, mendapatkan persetujuan yang jelas dalam transaksi digital, serta menjalankan bisnis yang halal. Selain itu, transaksi juga harus melibatkan ijab kabul sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, terjadi transfer kepemilikan, menyediakan perlindungan bagi konsumen, dan diawasi oleh otoritas syariah yang mengamankan penerapan prinsip-prinsip syariah berdasarkan regulasi yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode mix method antara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data referensi dari penelitian terdahulu, informasi terkait fintech dari media internet, dan data sekunder yang berasal dari website Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa Keuangan, Data yang dikumpulkan merupakan data Produk Domestik Bruto Lapangan Usaha dari tahun 2019 sampai dengan triwulan tiga tahun 2022 berdasarkan harga yang berlaku, kemudian data perkembangan Industri Keuangan Non Bank (INKB) yang disadur dari website Otoritas Jasa Keuangan, data INKB ini dikumpulkan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang terdiri dari jumlah keanggotaan INKB Konvensional dan Syariah, kemudian data kepemilikan asset INKB konvensional dan Syariah. Data pendukung lainnya adalah data-data dari beberapa website seperti salamgateway.com dan data keanggotaan fintech syariah pada website asosiasi fintech syariah Indonesia ( [fintechsyariah.id](http://fintechsyariah.id) ).

Selain data kuantitatif, penulis juga mengumpulkan beberapa referensi terkait fintech syariah dan fintech lending syariah yang di hubungkan dengan hukum islam, literatur terkait ini dikumpulkan dari beberapa jurnal terdahulu yang sudah membahas terkait fintech syariah. Dengan hasil olahan data diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran terkait perkembangan fintech syariah kedepannya, sekaligus sebagai media pembelajaran dan sebagai bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut untuk materi yang terkait dengan investasi dan fintech syariah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Produk Domestik Bruto dan hubungannya dengan industri jasa keuangan dan asuransi

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) adalah suatu metode untuk menghitung pendapatan keseluruhan yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, termasuk pendapatan dari kegiatan ekonomi domestik maupun internasional (Fernando, 2021). Setiap negara perlu memiliki transparansi terhadap pendapatan negaranya kepada penduduknya. Sehingga, data nominal PDB umumnya dapat diakses oleh siapa pun dan di mana pun melalui badan statistik negara masing-masing. PDB juga memberikan gambaran yang penting bagi para investor untuk mengevaluasi kondisi ekonomi suatu negara.(Humaini et al., 2017). Sementara Industri Jasa Keuangan dan Asuransi merupakan kelompok

Industri Keuangan yang menjadi salah satu komponen usaha yang menjadi salah satu kelompok usaha dalam menentukan besaran angka Produk Domestik Bruto, pembagian kelompok usaha tersebut dapat dilihat pada tabel 2 artikel ini.

Setiap negara perlu mengadopsi sikap transparan terhadap pendapatan negaranya kepada warga negaranya. Karena itu, kebanyakan negara memberikan akses kepada siapa pun dan di mana pun untuk melihat data nominal PDB melalui lembaga statistik resmi negara masing-masing. Di Indonesia, misalnya, data historis PDB juga tersedia melalui Badan Pusat Statistik Indonesia. PDB memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi suatu negara dan berperan penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang sesuai. (Badan Pusat Statistik, 2020). Investasi merupakan salah satu elemen yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi ini berkembang seiring dengan perkembangan investasi yang beroperasi di pasar modal. (Gennaioli et al., 2016)

### B. Kontribusi Fintech Syariah terhadap Produk Domestik Bruto ( PDB )

Menurut PWC, teknologi keuangan adalah bagian yang dinamis dari titik pertemuan antara layanan keuangan dan industri teknologi, di mana perusahaan-perusahaan startup baru berusaha merevolusi barang dan layanan di industri jasa keuangan tradisional dengan fokus pada teknologi. Fintech juga didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi untuk menciptakan solusi dalam sektor keuangan.(Nafiah & Faih, 2019),

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait fintech syariah. Fatwa tersebut, Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, mengatur Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan Prinsip Syariah, memberikan dasar hukum bagi fintech lending yang menawarkan produk syariah. Fatwa ini merinci larangan terhadap praktik fintech yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta akad-akad yang dapat digunakan dalam transaksi fintech lending. (Novitarani, 2018). Fatwa MUI ini memberikan penjelasan bahwa fintech syariah adalah penyediaan layanan keuangan syariah yang menyatukan atau menghubungkan investor dan penerima dana untuk melakukan akad pembiayaan melalui platform elektronik menggunakan infrastruktur internet.

Tabel 2  
Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDB tahun 2019 – 2022 ( Dalam Milyaran Rupiah )

No	PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Harga Berlaku 2019	Harga Berlaku 2020	Harga Berlaku 2021	Harga Berlaku 2022
		Tahunan	Tahunan	Tahunan	SD TW3
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,012,742.80	2,115,389.10	2,253,836.80	1,862,799.30
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,488,985.70	1,575,280.40	1,672,251.90	1,405,843.80
	a. Tanaman Pangan	446,497.30	474,270.50	440,673.10	367,623.30
	b. Tanaman Hortikultura	238,830.50	250,457.80	262,547.60	215,055.90
	c. Tanaman Perkebunan	517,507.80	560,225.60	668,379.80	567,096.10
	d. Peternakan	256,849.60	260,146.70	268,169.60	228,873.90
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	29,300.50	30,179.80	32,481.80	27,194.60
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	104,121.90	108,639.80	111,990.50	87,561.80
	3. Perikanan	419,635.20	431,468.90	469,594.40	369,393.70
2	B. Pertambangan dan Penggalian	1,149,913.50	993,541.90	1,523,650.10	1,801,336.40
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	439,602.80	332,559.60	461,703.00	438,396.00
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	368,890.50	283,194.70	603,138.00	984,679.00
	3. Pertambangan Bijih Logam	96,824.60	130,956.90	204,590.10	183,535.40
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	244,595.60	246,830.70	254,219.00	194,726.00
3	C. Industri Pengolahan	3,119,593.80	3,068,041.70	3,266,903.50	2,654,522.20
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	336,672.60	307,606.40	320,008.50	264,611.80
	Industri Pengolahan Non Migas	2,782,921.20	2,760,435.30	2,946,895.00	2,389,910.40
	1. Industri Makanan dan Minuman	1,012,959.80	1,057,000.70	1,121,360.20	914,848.20
	2. Industri Pengolahan Tembakau	140,966.50	135,935.10	135,145.80	101,619.40
	3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	200,019.40	186,626.80	180,216.10	150,818.30
	4. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	42,499.00	39,204.00	42,508.50	36,065.00
	5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	80,319.90	78,689.20	76,689.50	60,624.00
	6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	109,892.20	110,562.30	113,201.70	95,467.10
	7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	265,925.10	296,710.30	339,183.40	265,859.00

	8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	87,975.40	82,856.60	88,607.70	66,248.60
	9. Industri Barang Galian bukan Logam	93,362.60	85,860.20	89,016.80	66,883.90
	10. Industri Logam Dasar	116,068.60	120,956.80	137,599.00	123,368.00
	11. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	265,384.30	252,142.80	257,365.90	209,863.90
	12. Industri Mesin dan Perlengkapan	46,982.50	43,230.60	48,900.00	41,365.30
	13. Industri Alat Angkutan	258,287.30	208,886.00	251,893.00	206,996.40
	14. Industri Furnitur	39,239.00	38,653.10	42,173.20	31,676.00
	15. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	23,039.60	23,120.80	23,034.20	18,207.30
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	185,115.30	179,741.60	190,047.20	152,523.20
	1. Ketenagalistrikan	151,975.90	150,541.10	159,078.60	128,430.00
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	33,139.40	29,200.50	30,968.60	24,093.20
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,736.10	11,304.70	12,024.90	9,316.00
6	F. Konstruksi	1,701,741.20	1,652,659.60	1,771,726.70	1,400,799.20
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,060,268.90	1,994,125.30	2,200,528.90	1,864,655.30
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	416,437.30	360,035.80	407,880.40	322,485.30
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1,643,831.60	1,634,089.50	1,792,648.50	1,542,170.00
8	H. Transportasi dan Pergudangan	881,505.40	689,577.80	719,632.60	699,282.10
	1. Angkutan Rel	12,092.10	7,789.80	7,843.80	9,742.00
	2. Angkutan Darat	390,604.40	380,884.30	407,336.30	338,893.10
	3. Angkutan Laut	50,534.20	48,599.60	50,358.10	39,270.10
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	17,416.20	15,722.00	16,500.80	20,778.90
	5. Angkutan Udara	257,735.60	104,950.40	96,060.20	141,123.80
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	153,122.90	131,631.70	141,533.40	149,474.20
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	440,207.70	394,055.00	412,260.60	344,578.80
	1. Penyediaan Akomodasi	99,204.00	74,611.30	79,172.50	76,256.80
	2. Penyediaan Makan Minum	341,003.70	319,443.70	333,088.10	268,322.00
<b>9</b>	<b>J. Informasi dan Komunikasi</b>	<b>626,532.60</b>	<b>695,964.00</b>	<b>748,754.70</b>	<b>601,644.10</b>

<b>10</b>	<b>K. Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	671,433.80	696,067.20	736,188.80	602,307.30
	1. Jasa Perantara Keuangan	405,183.70	418,860.00	455,258.90	383,254.30
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	149,880.90	159,064.70	162,717.30	125,117.40
	<b>3. Jasa Keuangan Lainnya</b>	<b>102,631.90</b>	<b>104,090.10</b>	<b>103,199.90</b>	<b>82,195.10</b>
	4. Jasa Penunjang Keuangan	13,737.30	14,052.40	15,012.70	11,740.50
11	L. Real Estate	439,455.90	453,780.90	468,221.70	364,402.10
12	M,N. Jasa Perusahaan	304,285.50	294,255.50	301,085.20	251,450.70
13	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	571,584.10	582,628.30	584,361.00	440,045.50
14	P. Jasa Pendidikan	522,354.20	549,625.90	556,317.80	409,990.00
15	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174,689.00	201,191.50	226,970.80	169,455.40
16	R,S,T,U. Jasa lainnya	309,002.00	302,578.40	312,179.50	259,157.10
	<b>A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR</b>	<b>15,181,161.80</b>	<b>14,874,528.40</b>	<b>16,284,690.80</b>	<b>13,888,265.00</b>
	<b>B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK</b>	<b>651,495.40</b>	<b>563,489.10</b>	<b>686,098.40</b>	<b>636,950.40</b>
	<b>C. PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	<b>15,832,657.20</b>	<b>15,438,017.50</b>	<b>16,970,789.20</b>	<b>14,525,215.00</b>


Sumber : BPS.2022

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 diatas, tampak bahwa kontribusi industri Jasa Keuangan dan Industri Jasa keuangan dan Asuransi terhadap Produk Domestik Bruto menurun dari 4,24% pada tahun 2019 menjadi 4,15% pada triwulan ketiga tahun 2022, hal ini sejalan dengan kontribusi Jasa Keuangan Lainnya yang menurun dari angka 0,65% ditahun 2019 menjadi 0,57% pada triwulan ke tiga tahun 2022, namun secara nominal angka Industri Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 angka sektor Jasa Keuangan dan Asuransi berjumlah 671milyar, angka ini meningkat lumayan besar menjadi 736milyar pada tahun 2021 ( terjadi peningkatan sebesar 9,7%). Hal ini juga terjadi pada sektor Jasa Keuangan Lainnya yang mengalami peningkatan di tahun 2020 dibandingkan Lapangan usaha lainnya, Sektor Jasa Keuangan Lainnya mengalami peningkatan sebesar 1,42% pada tahun 2020 walaupun kembali mengalami penurunan ditahun 2021 sebesar 0,85%. Peningkatan angka sektor Jasa Keuangan Lainnya dimasa pandemi

merupakan salah satu akibat dari kondisi masyarakat pada saat pandemi, dan fintech merupakan salah satu komponen usaha yang masuk dalam kategori Jasa Keuangan Lainnya.

Dari data tabel dua diatas dapat disimpulkan juga, Lapangan Usaha Jasa keuangan dan asuransi mengalami peningkatan bersama tujuh lapangan usaha lainnya yaitu 1)Pertanian-kehutangan dan Perikanan, 2)Pengadaan air dan Pengelolaan limbah, 3)informasi dan komunikasi, 4)real estate, 5)adm pemerintahan, 6)jasa pendidikan dan 7)jasa kesehatan, Bidang usaha kesehatan memang menjadi sektor paling meningkat tajam dimasa pandemi, tetapi jasa keuangan dan asuransi juga mengalami peningkatan dan berada pada urutan ke enam setelah bidang usaha kesehatan, teknologi informasi, pendidikan, pertanian dan pengadaan air-pengolahan limbah, sementara delapan bidang usaha lainnya mengalami penurunan nilai sehingga mempengaruhi besarnya kontribusi dari masing-masing lapangan usaha tersebut terhadap produk domestik bruto.

Gambar 1  
Perkembangan Lapangan Usaha Jasa Keuangan Lainnya tahun 2019 – 2022



Sumber : BPS.2022

Tabel 3  
Kontribusi Sektor Jasa Keuangan terhadap PDB tahun 2019 – 2022

	2019	2020	2021	2022
PDB	15,832,657.20	15,438,017.50	16,970,789.20	14,525,215.00
Jasa Keuangan dan Asuransi	671,433.80	696,067.20	736,188.80	602,307.30
Jasa Keuangan Lainnya	102,631.90	104,090.10	103,199.90	82,195.10
Kontribusi %	15.29%	14.95%	14.02%	13.65%

Sumber : BPS.2022

Fintech lending merupakan bidang usaha yang tergabung didalam kategori lapangan usaha jasa keuangan lainnya, berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi fintech lending terhadap sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami penurunan secara porsentase dari tahun 2019 sebesar 15,29% menjadi 14,02% ditahun 2021. Dengan demikian kontribusi fintech secara umum juga mengalami penurunan terhadap Produk Domestik Bruto walaupun secara angka mengalami peningkatan ditahun 2020 dan kembali mengalami penurunan ditahun 2021. Jadi dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi fintech syariah terhadap PDB hanya sekitar 13,65% x 4,15% atau sekitar 0,57% pada tahun 2022. Angka ini masih sangat minim untuk sektor keuangan fintech, hal ini

bisa jadi dikarenakan jumlah pelaku usaha fintech lending syariah yang masih sangat minim.

### C. Peluang Fintech Syariah di Indonesia


Walaupun berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi fintech syariah masih sangat minim terhadap Produk Domestik Bruto, hasil ini tidak langsung bisa dijadikan hasil akhir untuk menentukan peluang usaha pada sektor fintech lending syariah, harus dilakukan lagi beberapa analisis dengan menggunakan data sekunder dari OJK, data yang akan dianalisis tersebut berupa analisis perkembangan jumlah pelaku bisnis syariah tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan perkembangan jumlah asset



yang dimiliki oleh fintech lending syariah periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Kemudian hasil yang diperoleh ini akan di sandingkan dengan hasil usaha yang di laporkan oleh para pelaku fintech syariah, dalam penelitian ini akan ditampilkan hasil pendataan

jumlah peminjam dan jumlah dana yang sudah dikeluarkan oleh beberapa fintech lending syariah untuk memastikan perkembangan bisnis fintech syariah di Indonesia.

Gambar 2  
Perkembangan Pelaku INKB konvensional dan syariah tahun 2022




Sumber : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-iknb>.2022

Dari gambar 2 diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah pelaku INKB konvensional walaupun tidak berlaku signifikan, tetapi peningkatan tersebut tidak sejalan

dengan pelaku usaha INKB syariah yang cenderung tetap jumlahnya dari awal tahun 2022.

Gambar 3  
Perkembangan Asset INKB konvensional dan syariah tahun 2022



Sumber : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-iknb>.2022

Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah asset INKB konvensional, pada awal tahun 2022 angka asset INKB konvensional berjumlah 2,726 triliun rupiah, angka ini meningkat pada triwulan ketiga tahun 2022 menjadi 2,873 triliun rupiah ( meningkat 5,39%). Sementara pada INKB syariah mengalami peningkatan yang lebih signifikan, pada awal tahun 2022 jumlah asset fintech syariah berjumlah 114,04 milyar, angka ini meningkat sebesar 15,78% menjadi 132,05 milyar. Jadi jika dibandingkan dengan

pertumbuhan INKB konvensional, maka jumlah pertumbuhan INKB syariah meningkat lebih dari 3 kali lipat dari pada pertumbuhan INKB konvensional.

Fintech syariah merupakan bagian dari fintech secara umum, jumlah kontribusi fintech syariah dapat digambarkan dengan komposisi pelaku fintech lending yang diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – statistik Industri Keuangan Non Bank (INKB) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 pada tabel berikut :

Tabel 4  
Perkembangan Pelaku INKB berdasarkan data OJK tahun 2019 – 2022

Komponen	Desember 2019		Total	Desember 2020		Total	Desember 2021		Total	September 2022		Total
	Konv	Syariah		Konv	Syariah		Konv	Syariah		Konv	Syariah	
<b>Asuransi</b>	<b>137</b>	<b>13</b>	<b>150</b>	<b>135</b>	<b>13</b>	<b>148</b>	<b>135</b>	<b>14</b>	<b>149</b>	<b>136</b>	<b>15</b>	<b>151</b>
Asuransi Jiwa	53	7	60	52	7	59	53	7	60	53	8	61
Asuransi Umum	73	5	78	72	5	77	71	6	77	71	6	77
Reasuransi	6	1	7	6	1	7	6	1	7	7	1	8
Asuransi Wajib	3	-	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
Asuransi Sosial (BPJS)	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2
<b>Lembaga Pembiayaan</b>	<b>237</b>	<b>9</b>	<b>246</b>	<b>230</b>	<b>9</b>	<b>239</b>	<b>214</b>	<b>9</b>	<b>223</b>	<b>203</b>	<b>9</b>	<b>212</b>
Perusahaan Pembiayaan	179	5	184	171	5	176	156	5	161	150	4	154
Modal Ventura	56	4	60	57	4	61	56	4	60	51	5	56
PP Infrastruktur	2	-	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
<b>Dana Pensiun</b>	<b>224</b>	<b>3</b>	<b>227</b>	<b>215</b>	<b>4</b>	<b>219</b>	<b>208</b>	<b>4</b>	<b>212</b>	<b>198</b>	<b>4</b>	<b>202</b>
DPPK-PPMP	158	1	159	148	2	150	141	2	143	137	2	139
DPPK-PPIP	41	1	42	44	1	45	42	1	43	36	1	37
DPLK	25	1	26	23	1	24	25	1	26	25	1	26
<b>LKK</b>	<b>104</b>	<b>5</b>	<b>109</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>120</b>	<b>142</b>	<b>4</b>	<b>146</b>	<b>156</b>	<b>5</b>	<b>161</b>
1. LPEI	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1

2. Pergadaian	80	3	83	91	3	94	118	2	120	133	3	136
				59	2	61	93	2	95	112	3	115
				32	1	33	25	-	25	21	-	21
3. Lembaga Penjamin	20	2	22	20	2	22	20	2	22	20	2	22
4. PT SMF (Persero)	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
5. PT PNM (Persero)	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
6. PT Danareksa (Persero)	1	-	1	1	-	1	1	-	1			
<b>Jasa Penunjang IKNB</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>230</b>	<b>228</b>	<b>-</b>	<b>228</b>	<b>223</b>	<b>-</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>-</b>	<b>223</b>
1. Pialang Asuransi	161	-	161	160	-	160	156	-	156	155	-	155
2. Pialang Reasuransi	42	-	42	42	-	42	41	-	41	41	-	41
3. Jasa Penilai Kerugian	27	-	27	26	-	26	26	-	26	27	-	27
<b>LKM</b>	<b>129</b>	<b>75</b>	<b>204</b>	<b>146</b>	<b>80</b>	<b>226</b>	<b>145</b>	<b>82</b>	<b>227</b>	<b>157</b>	<b>81</b>	<b>238</b>
				138	80	218	144	82	226	157	81	238
				8	-	8	1	-	1	-	-	-
<b>Fintech Lending</b>	<b>152</b>	<b>12</b>	<b>164</b>	<b>139</b>	<b>10</b>	<b>149</b>	<b>96</b>	<b>7</b>	<b>103</b>	<b>95</b>	<b>7</b>	<b>102</b>
				35	2	37	96	7	103	95	7	102
				104	8	112	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,213</b>	<b>117</b>	<b>1,330</b>	<b>1,208</b>	<b>121</b>	<b>1,329</b>	<b>1,163</b>	<b>120</b>	<b>1,283</b>	<b>1,168</b>	<b>121</b>	<b>1,289</b>
Kontribusi to Total FIntech	11.43 %	0.90%		10.46 %	0.75%		7.48 %	0.55%		7.37 %	0.54%	
Kontribusi To Kategori Fintech	12.53 %	10.26%		11.51 %	8.26%		8.25 %	5.83%		8.13 %	5.79%	

Sumber : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-iknb.2022>

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa fintech lending syariah mengalami penurunan jumlah pelaku, pada tahun 2019 fintech lending syariah memiliki 12 pelaku usaha kemudian berkurang menjadi 10 pelaku usaha ditahun 2020, dan kembali mengalami penurunan menjadi 7 pelaku usaha fintech

lending syariah yang ada sampai bulan september tahun 2022. Hal serupa juga dialami oleh fintech lending konvensional, pada tahun 2019 jumlah pelaku fintech lending konvensional berjumlah 152 pelaku, kemudian berkurang menjadi 139 pelaku ditahun 2020 ( berkurang sekitar 8,5% ), kemudian

pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 96 pelaku dan 95 pelaku pada tahun 2022 ( turun sekitar 30,93%). Hal ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan fintech baik yang konvensional maupun yang syariah mengalami penurunan, bahkan penurunan jumlah pelaku fintech konvensional sangat signifikan ditahun 2021. Walaupun fintech lending syariah mengalami penurunan jumlah pelaku usaha, secara umum industri keuangan syariah non bank mengalami peningkatan jumlah pelaku usaha, pada tahun 2019 jumlah pelaku industri keuangan syariah non bank berjumlah 117 pelaku, dan pada tahun 2022 jumlah pelaku industri keuangan syariah non bank meningkat menjadi 121 pelaku ( naik sekitar 3,4% ).

Dari tabel tampak bahwa terjadi penurunan persentase kontribusi fintech lending syariah terhadap

industri keuangan syariah, pada tahun 2019 kontribusi fintech syariah terhadap industri keuangan non bank syariah mencapai 0,90%, angka ini mengalami penurunan menjadi 0,75% ditahun 2020, kemudian mengalami penurunan secara terus menerus ditahun 2021 dan 2022 menjadi 0,55% dan 0,54%. Secara umum fintech lending syariah mengalami penurunan jumlah kontribusi terhadap industri keuangan syariah non bank dari tahun 2019 sebesar 40%. Walaupun secara jumlah pelaku mengalami penurunan, analisa terhadap perkembangan fintech syariah ini harus juga didasarkan pada perkembangan aset yang dimiliki oleh pelaku usaha fintech syariah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Perkembangan aset tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 5  
Perkembangan Aset INKB berdasarkan data OJK tahun 2019 – 2022

Komponen	Desember 2019			Desember 2020			Desember 2021			September 2022		
	Konvensional	Syariah	Total	Konvensional	Syariah	Total	Konvensional	Syariah	Total	Konvensional	Syariah	Total
<b>Asuransi</b>	<b>1,325.70</b>	<b>45.45</b>	<b>1,371.16</b>	<b>1,409.75</b>	<b>44.61</b>	<b>1,454.37</b>	<b>1,590.72</b>	<b>43.55</b>	<b>1,634.27</b>	<b>1,702.80</b>	<b>44.99</b>	<b>1,747.79</b>
Asuransi Jiwa	553.21	37.49	590.7	544.2	36.49	580.7	589.81	34.97	624.78	596.68	35.3	631.98
Asuransi Umum	157.93	5.9	163.84	166.78	6.01	172.79	182.7	6.62	189.31	195.78	7.45	203.23
Reasuransi	24.71	2.06	26.77	26.99	2.11	29.1	29.71	1.96	31.67	34.05	2.24	36.29
Asuransi Wajib	132.5	-	132.5	137.33	-	137.33	137.06	-	137.06	140.21	-	140.21
Asuransi Sosial (BPJS)*	457.35	-	444.45	534.46	-	534.46	651.45	-	651.45	736.08	-	736.08
<b>Lembaga Pembiayaan</b>	<b>597.78</b>	<b>27.2</b>	<b>624.98</b>	<b>569.38</b>	<b>21.9</b>	<b>591.28</b>	<b>559.98</b>	<b>23.53</b>	<b>583.51</b>	<b>590.14</b>	<b>30.63</b>	<b>620.78</b>
Perusahaan Pembiayaan	498.12	20.02	518.14	440.73	15.33	456.06	416.32	16.79	433.11	445.29	20.97	466.26
Modal Ventura	15.91	2.73	18.65	16.78	2.7	19.46	18	3.27	21.27	20.01	4.19	24.2
PP Infrastruktur	83.75	4.45	88.19	111.86	3.88	115.74	125.67	3.46	129.13	124.84	5.48	130.32
<b>Dana Pensiun</b>	<b>291.65</b>	<b>3.97</b>	<b>295.62</b>	<b>314.67</b>	<b>2</b>	<b>316.67</b>	<b>327.4</b>	<b>2.15</b>	<b>329.55</b>	<b>335.28</b>	<b>2.21</b>	<b>337.5</b>
DPPK-PPIMP	160.37	0.33	160.7	168.32	0.54	168.86	172.63	0.61	173.24	176	0.65	176.65
DPPK-PPIP	35.41	0.11	35.52	38.08	0.1	38.18	40.69	0.09	40.78	42.61	0.07	42.68
DPLK	95.87	3.53	99.4	108.26	1.37	109.63	114.08	1.45	115.53	116.68	1.48	118.16
<b>LKK</b>	<b>221.5</b>	<b>28.54</b>	<b>250.04</b>	<b>214.29</b>	<b>41.44</b>	<b>255.72</b>	<b>228.74</b>	<b>44.17</b>	<b>272.92</b>	<b>222.07</b>	<b>53.81</b>	<b>275.88</b>
1. LPEI	95.21	13.38	108.59	78.05	14.04	92.09	79.62	9.47	89.1	76.26	9.68	85.94
2. Pergadalan	54.41	11.25	65.66	61.53	10.67	72.2	58.18	8.68	66.87	61.31	9.85	71.16
3. Lembaga Penjamin	19.68	2.22	21.91	22.11	3.05	25.16	32.45	4.45	36.9	35.63	4.84	40.46
4. PT SMF (Persero)	25.03	1.68	26.7	28.74	3.82	32.57	31.16	2.59	33.75	29.74	3.13	32.87
5. PT PNM (Persero)	24.76	-	24.76	21.25	9.85	31.11	24.54	18.98	43.52	19.13	26.32	45.45
6. PT Danareksa (Persero)	2.42	-	2.42	2.59	-	2.59	2.78	-	2.78	-	-	-
<b>Jasa Penunjang</b>	<b>12.02</b>	<b>-</b>	<b>12.02</b>	<b>12.99</b>	<b>-</b>	<b>12.99</b>	<b>14.24</b>	<b>-</b>	<b>14.24</b>	<b>17.38</b>	<b>-</b>	<b>17.38</b>
Pialang Asuransi	7.76	-	7.76	8.16	-	8.16	8.92	-	8.92	10.3	-	10.3
Pialang Reasuransi	4.26	-	4.26	4.83	-	4.83	5.32	-	5.32	7.08	-	7.08
<b>LKM</b>	<b>0.52</b>	<b>0.4</b>	<b>0.92</b>	<b>0.65</b>	<b>0.49</b>	<b>1.13</b>	<b>0.74</b>	<b>0.54</b>	<b>1.28</b>	<b>0.86</b>	<b>0.58</b>	<b>1.44</b>
<b>Fintech</b>	<b>2.99</b>	<b>0.05</b>	<b>3.04</b>	<b>3.64</b>	<b>0.07</b>	<b>3.71</b>	<b>3.99</b>	<b>0.07</b>	<b>4.06</b>	<b>4.99</b>	<b>0.12</b>	<b>5.11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,452.16</b>	<b>105.61</b>	<b>2,557.78</b>	<b>2,525.36</b>	<b>110.52</b>	<b>2,635.88</b>	<b>2,725.80</b>	<b>114.02</b>	<b>2,839.82</b>	<b>2,873.53</b>	<b>132.35</b>	<b>3,005.88</b>

Sumber : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-iknb.2022>

Tabel 3 diatas menunjukkan data bahwa terjadi kenaikan aset dari fintech landing syariah. Pada tahun 2019 jumlah aset fintech landing syariah berjumlah 50 milyar, kemudian naik menjadi 70 milyar ditahun 2020, dan pada tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 70 milyar dan 120milyar. Jika dianalisis dari tahun 2019, sudah terjadi kenaikan aset fintech landing syariah sebesar 140%, angka ini sangat signifikan dan cukup menggambarkan perkembangan bisnis fintech

lending syariah yang tinggi. Fintech syariah mampu meningkatkan aset lebih dari 140% hanya dalam waktu 2 tahun. Kemudian, jika di lihat dari jumlah pelaku fintech syariah yang turun dari 12 pelaku menjadi 7 pelaku maka bisa dipastikan peningkatan aset untuk setiap pelaku usaha fintech syariah lebih dari 300%, angka ini cukup signifikan untuk bisnis fintech lending syariah yang baru berdiri. untuk alur ilustrasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 6  
Rata-Rata Perkembangan Asset fintech landing syariah tahun 2019 – 2022

Keterangan	Dalam Milyaran Rupiah			
	2019	2020	2021	2022
Jumlah Asset	50	70	70	120
Jumlah Pelaku	12	10	7	7
Rata2 Asset	4.17	7.00	10.00	17.14
Peningkatan Per Tahun		68.00%	42.86%	71.43%
Peningkatan Dari 2019			140.00%	311.43%

Sumber : Data Olahan

Tabel 4 diatas menggambarkan peningkatan yang sangat signifikan terhadap asset yang dimiliki oleh lembaga keuangan fintech lending syariah pada tahun 2022. Pada tahun 2022 rata2 asset yang dimiliki oleh fintech syariah mencapai angka 17,14 milyar rupiah, angka ini naik 311,43% dari rata-rata asset yang dimiliki oleh lembaga keuangan fintech syariah pada tahun 2019. Kenaikan yang sangat signifikan ini memberikan peluang bagi investor dan entrepreneurship untuk terjun dan ikut serta sebagai pelaku fintech lending syariah di Indonesia.

#### SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi fintech lending syariah terhadap produk domestik bruto sampai dengan tahun 2022 masih sangat minim, dengan angka kontribusi 0,57% maka masih diperlukan usaha untuk bisa meningkatkan jumlah kontribusi tersebut pada tahun yang akan datang. Kemudian tidak sejalan dengan kecilnya angka kontribusi fintech lending syariah, perkembangan fintech lending syariah dari hasil pengolahan data menggambarkan potensi keuntungan sampai dengan 300% lebih, hal ini disebabkan karena besarnya peningkatan rata-rata asset pelaku usaha fintech lending syariah pada tahun 2022 yang dibandingkan dengan rata-rata asset fintech lending syariah pada tahun 2019.

Besarnya potensi keuntungan usaha dari fintech lending syariah diharapkan dapat menarik minat para investor atau pengusaha lain untuk ikut serta membuka usaha baru dibidang fintech lending syariah, peran pemerintah juga sangat diharapkan agar mampu untuk melakukan beberapa revisi terhadap regulasi yang memberatkan pelaku usaha dibidang fintech lending syariah. penelitian ini masih harus dikembangkan lagi agar mampu memberikan analisa terkait minimnya jumlah pelaku usaha fintech lending syariah sampai dengan tahun 2022, hasil dari

penelitian ini juga diharapkan dapat di kembangkan lagi sehingga mampu memberikan data lebih detail terkait faktor apa saja yang menyebabkan fintech lending syariah dan fintech syariah secara umum belum mampu berkontribusi lebih banyak terhadap produk domestik bruto. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pernah menyatakan bahwa pada tahun 2019, keuangan syariah berperan sebesar 8,69% terhadap total industri keuangan. Dia juga menekankan bahwa ekonomi digital akan membuka peluang untuk meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- (OJK), O. J. K. (n.d.). *FAQ: KATEGORI UMUM - Apa Itu Fintech?*  
<https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Iknb/Data-Dan-Statistik/Direktori/Fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.Pdf>.
- Aaker, D. A. (2012). *Building strong brands*. Simon and Schuster.
- AFSI. (2022). *Member AFSI*.  
<https://Fintechsyariah.Id/Id/Members/Page/1?Q=&sort=&cat=>.
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah Di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Konsep Penduduk Miskin*. <https://Bps.Go.Id/>.  
<https://bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>
- Burhan, F. A. (2021). *Pasar Fintech Syariah RI Terbesar ke-5 Dunia, Banyak Pengguna Milenial Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Pasar Fintech Syariah RI Terbesar ke-5 Dunia, Banyak Pengguna Milenial"*,  
<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60938af1>.

- <https://Katadata.Co.Id/Desysetyowati/Digital/60938af18196a/Pasar-Fintech-Syariah-Ri-Terbesar-Ke-5-Dunia-Banyak-Pengguna-Milenial>.
- Fernando, J. (2021). Gross domestic product (GDP). *Investopedia*. Retrived from <https://www.investopedia.com/terms/g/gdp.asp>.
- Gennaioli, N., Ma, Y., & Shleifer, A. (2016). Expectations and investment. *NBER Macroeconomics Annual*, 30(1), 379–431.
- Grüschow, R. M., Kemper, J., & Brettel, M. (2016). How do different payment methods deliver cost and credit efficiency in electronic commerce? *Electronic Commerce Research and Applications*, 18, 27–36.
- Humaini, H., Safri, M., & Umiyati, E. (2017). Analisis penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 6(2), 57–64.
- Muchtar, E. H., & Zubairin, A. (2022). FINTECH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(1), 14–21.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran FinTech dalam meningkatkan Inklusif pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Masharif-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175.
- Novitarani, A. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 247–262.
- Nugroho, L., & Chowdhury, S. L. K. (2015). Mobile Banking for Empowerment Muslim Women Entrepreneur: Evidence from Asia (Indonesia and Bangladesh). *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 9(1).
- Salaamgateway.com. (2022). *Global Islamic Fintech Report 2022*. <https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/islamic-fintech-2022>.
- www.bps.go.id. (2022). *PDB Seri 2010 (Milyar Rupiah)*, 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/11/65/1/-seri-2010-pdb-seri-2010.html>.
- www.ojk.go.id. (2022). *STATISTIK IKNB*. <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Iknb/Data-Dan-Statistik/Statistik-Iknb/Default.aspx>.
- Yarli, D. (2018). Analisis akad Tijarah pada transaksi fintech syariah dengan pendekatan maqhasid. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2).
- Yusup, D. K., Badriyah, M., Suyandi, D., & Asih, V. S. (2020). Pengaruh bencana Covid-19, pembatasan sosial, dan sistem pemasaran online terhadap perubahan perilaku konsumen dalam membeli produk retail. *Http://Digilib. Uinsgd. Ac. Id*, 1(1), 1–10.